

Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM

Nugrah Leksono Putri Handayani¹, Poppy Fitrijanti Soeparan²

Politeknik Pratama Kendal

Jl. Raya Utama Timur No.4 Weleri , Kabupaten Kendal

Email: nugrah@politeknik-pratama.ac.id¹, poppy@politeknik-pratama.ac.id²

Abstract

This study aims to determine the role of the digital payment system in the revitalization of MSMEs. The research method used is qualitative with explorative research. Sources of data obtained from interviews and literature studies. The results of the study show that the current digital payment system has developed a lot and is increasingly providing convenience for its users. The existence of a digital payment system plays a role in the revitalization of MSMEs. In implementing the MSMEs digitalization development program, the digital payment system is very helpful for both MSMEs actors and consumers. The conclusion from this study is that the use of digital payment systems plays a role in encouraging the revitalization of MSMEs.

Keywords : *payment systems, digital payments, MSMEs*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sistem pembayaran digital dalam revitalisasi UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan sistem pembayaran digital saat ini telah banyak berkembang dan semakin memberi kemudahan penggunaannya. Adanya sistem pembayaran digital berperan dalam revitalisasi UMKM. Dalam implementasi program pengembangan digitalisasi UMKM sistem pembayaran digital sangat membantu baik pelaku maupun konsumen UMKM. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penggunaan sistem pembayaran digital berperan dalam mendorong revitalisasi UMKM.

Kata Kunci : sistem pembayaran, pembayaran digital, UMKM

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengembalikan stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta pemulihan perekonomian nasional, salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Pengembangan UMKM dilakukan untuk Revitalisasi UMKM merupakan upaya yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk memulihkan perkembangan perekonomian pasca pandemi Covid-19 yang telah terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja. Dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM

Received Agustus 30, 2022; Revised September 2, 2022; November 22, 2022

* Nugrah Leksono Putri Handayani, nugrah@politeknik-pratama.ac.id

terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Revitalisasi UMKM ini disiapkan dan dikembangkan dengan harapan agar kehadiran usaha masyarakat ini mampu bersaing dalam pasar global, hingga meningkatkan produktivitas di Indonesia. Adanya kemajuan teknologi yang pesat memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi bisnis.

Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam setiap transaksi (Abidin, 2015). Masyarakat Indonesia yang dulunya banyak berbelanja dengan uang tunai, saat ini telah mengetahui dan memanfaatkan pembayaran menggunakan metode non tunai, yaitu pembayaran digital sebagai alat pembayaran. sistem pembayaran digital atau bisa disebut sebagai *electronic money (e-money)*. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri.

Wijoyo & Widiarti (2020) menyebutkan setidaknya 9,4 juta UMKM telah menerapkan digitalisasi pada usahanya. Digitalisasi merupakan salah satu terobosan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Jual beli daring melalui *e-commerce* sudah menjadi tren konsumen Indonesia. Penerapan digitalisasi atau teknologi informasi salah satunya adalah *fintech*, memudahkan masyarakat atau UMKM untuk bertransaksi. *Advertising, E-commerce* dan *financial services* adalah pendorong dalam pertumbuhan konsumen digital di Indonesia (Slamet dkk, 2016).

Pelaku UMKM yang menerapkan pembayaran elektronik banyak dikarenakan oleh permintaan konsumen. Tingginya pengguna *payment gateway* di masyarakat membuat pelaku usaha sadar kalau mereka harus menerapkannya pada bisnis usaha. Jika tidak, bukan tidak mungkin kalau mereka akan tertinggal dan terancam punah. Selain itu, pelaku usaha juga bisa mendapatkan konsumen lebih banyak tanpa perlu melakukan promosi, mengurangi ongkos operasional, dan berpeluang untuk mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi. (Wardani dkk,2020)

Dalam revitalisasi UMKM Salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu menerapkan teknologi informasi / digitalisasi. Penerapan digitalisasi pada UMKM memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah kemudahan pembayaran menggunakan teknologi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana

peran pembayaran digital dalam revitalisasi UMKM. Tujuan dari penulisan artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran pembaca mengenai peran pembayaran digital dalam mendorong upaya revitalisasi UMKM di Indonesia.

II. KAJIAN PUSTAKA

Sistem pembayaran adalah sistem yang memiliki kaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari pihak satu ke pihak lainnya. Media sistem pembayaran yang digunakan dalam melakukan transaksi mulai dari penggunaan alat pembayaran sederhana hingga kompleks dan didalamnya melibatkan berbagai Lembaga dan peraturan yang dikeluarkannya. Sistem pembayaran merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitasnya melalui Undang-Undang Bank Indonesia.

Dalam sistem pembayaran terdapat instrumen pembayaran tunai dan non-tunai. Dalam sistem pembayaran tunai terdapat jenis uang kartal yang berbentuk uang kertas dan uang logam yang memiliki nilai dan merupakan alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara. Sedangkan instrumen pembayaran non-tunai adalah kartu kredit dan debit yang diterbitkan perbankan serta uang elektronik (Bank Indonesia, 2019).

Digital payment atau disebut sebagai pembayaran digital adalah jenis pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti sms banking, internet banking, *mobile banking* dan dompet elektronik. Seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik yaitu ponsel pintar. Digital payment merupakan sebuah inovasi dari perkembangan transaksi pembayaran dari masa ke masa. Dimulai pada tahun 1887 yaitu sebuah gagasan transaksi dengan menggunakan kartu kredit yang dijelaskan dalam novel *Looking Backward* pada tahun 1887. Era digital muncul dengan hadirnya internet pada tahun 1969 yang diciptakan oleh Tim *Berners-Lee* yang sekarang kita kenal dengan halaman internet dan situs yang mempermudah menemukan dan membagikan informasi. Kemudian internet berkembang menjadi media perdagangan (*E-Commerce*) pada pertengahan 1990-an. Transaksi terus berkembang pada tahun 1983 yaitu muncul gagasan tentang uang elektronik yang dimunculkan oleh David Lee Chaum yang mengemukakan ide mengenai *digital cash* dalam makalah penelitiannya. Selanjutnya pada tahun 1994 *Stanford Federal Credit Union* menjadi institusi pertama yang menawarkan layanan *online banking*. Pada masa tersebut sebagian besar layanan keuangan *online* menggunakan sistem *micro payment*. Pada tahun 1998 muncul sistem *mobile payment* dengan transaksi nirkabel yaitu Paypal. Setelah itu muncul industri *mobile payment* lainnya seperti Apple Pay dan Alipay. Sekarang gagasan uang elektronik dan transaksi secara

digital sudah menjadi kenyataan dan mulai mendominasi sistem transaksi diberbagai negara salah satunya Indonesia. Adapun transaksi digital payment di Indonesia adalah GO-PAY, OVO, T-Cash, Mandiri E-Cash, DANA, I-Saku, Sakuku, Doku dan lain-lain. Dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan *digital payment* terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh sebagai berikut: a. Transaksi lebih mudah dan praktis. b. Transaksi lebih aman. c. Kenyamanan dalam bertransaksi. d. Kecepatan transaksi. e. Bisa digunakan untuk berbagai layanan.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah: a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah TAM (Technology Acceptance Model) yang dibahas oleh Davis (1989). Model TAM umumnya menjelaskan tentang hubungan antara persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan terhadap minat untuk menggunakan sebuah sistem. Pendekatan TAM dipilih karena TAM merupakan model yang paling banyak digunakan dalam memprediksi penerimaan teknologi informasi dan telah

terbukti menjadi model teoritis yang sangat berguna dalam membantu memahami dan menjelaskan perilaku pemakai dalam implementasi sistem informasi. TAM (*Technology Acceptance Model*) merupakan salah satu teori perilaku yang menjelaskan tentang pendekatan pemanfaatan teknologi informasi. TAM mengembangkan kerangka pemikiran mengenai minat untuk menggunakan teknologi informasi berdasarkan persepsi manfaat (*perceived of usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Berdasarkan penjelasan tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sistem pembayaran digital dalam revitalisasi UMKM.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Sumber informasi utama yang menjadi rujukan data dan informasi penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang berkaitan dengan penggunaan pembayaran digital. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan topik. Adapun sumber data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari hasil studi berupa hasil penelitian, artikel ilmiah, publikasi, dan dokumen terkait dengan objek penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yaitu pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi lalu mereduksi data dan menyajikan data serta dapat ditarik kesimpulan.

IV. PEMBAHASAN

Teknologi yang berkembang pesat saat ini telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas, salah satunya dalam sistem pembayaran. Pembayaran berbasis digital telah menjadi suatu kebutuhan yang tak terpisahkan dalam segala aktivitas transaksi masyarakat. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Dalam membangun sebuah sistem terdapat komponen didalamnya. Komponen dalam sistem pembayaran, antara lain : (1) alat pembayaran, Alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Mata uang Rupiah dapat dibayarkan melalui pembayaran tunai maupun nontuna. (2) Saluran pembayaran, metode penyerahan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Saluran pembayaran dapat berupa ATM, kartu debit, kartu kredit, EDC, maupun

dibayarkan secara langsung. Untuk yang non tunai dapat menggunakan e-wallet atau dompet elektronik. (3) Kelembagaan, Dalam mewujudkan suatu sistem pembayaran, diperlukan beberapa kelembagaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai andil dalam proses tersebut. Lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran di antaranya bank sentral, bank lokal, penyedia jasa jaringan, pencetak kartu kredit, dan sebagainya. (4) Mekanisme operasional, adalah komponen sistem pembayaran yang harus memberi jaminan terkait kelancaran dan keamanan proses transaksi keuangan. Komponen ini harus menjamin dana yang dipindahkan oleh pengirim sudah aman di tangan penerima. (5) Infrastruktur teknis, adalah komponen yang mendukung sistem pembayaran agar bisa terlaksana dengan baik dan lancar, misalnya perangkat keras dan lunak, jaringan komputer, komunikasi, sistem backup, dan lain-lain. Contoh infrastruktur teknis dalam sistem pembayaran adalah mesin EDC. (6) Perangkat hukum, diperlukan juga perangkat hukum yang mengatur transaksi tersebut. Perangkat hukum di sini berperan untuk mengatur alat pembayaran yang boleh digunakan, pihak-pihak yang turut bermain, dan proses penyelesaian transaksi tersebut. (7) pengguna, Tanpa pengguna, transaksi pembayaran tidak akan pernah terjadi. Pengguna yang saling berkomunikasi memungkinkan proses transaksi keuangan yang perlu diselesaikan.

Alat pembayaran berkembang sangat pesat dan maju. Sebelumnya, awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra modern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan *e-money*). Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal. Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya dalam transaksi kecil. Pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal di dalam masyarakat modern, cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank, baik dalam proses pengiriman dana,

penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BIRTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.

Pembayaran digital merupakan proses transaksi yang menggunakan uang elektronik di dalam platform digital. Dengan menggunakan pembayaran digital, tidak perlu menggunakan uang tunai dan pertemuan secara fisik saat bertransaksi. Pembayaran digital dapat dilakukan melalui perangkat elektronik dengan menggunakan aplikasi khusus yang dapat melayani pembayaran secara digital. Transaksi yang dapat dilakukan dengan pembayaran digital antara lain :1. Membayar tagihan. Membayar tagihan merupakan kebutuhan transaksi yang rutin dilakukan oleh masyarakat untuk membayar berbagai kebutuhan sehari-hari seperti membayar tagihan belanja online, tagihan listrik, tagihan air, dsb. 2. Transfer uang. Transfer uang merupakan salah satu aktivitas transaksi yang paling sering dilakukan masyarakat untuk mengirim uang. Saat ini, pembayaran digital turut menyediakan layanan transfer uang bagi masyarakat. Dengan menggunakan layanan pembayaran digital, transaksi transfer uang kini menjadi lebih mudah dan cepat.

Metode digital payment sangat membantu dalam proses transaksi bisnis bagi pelaku UMKM. Hal ini sesuai dengan penelitian Zhang & Dodgson (2014) yang menyatakan bahwa jenis layanan ini menjadi pilihan pembayaran transaksi oleh konsumen. Ada tiga jenis cara penggunaan digital payment, antara lain: (1) Pembayaran satu kali. Transaksi seperti ini biasanya dilakukan untuk melakukan pembelian online. Jika konsumen telah mendapatkan barang yang diinginkan, bisa langsung membayarnya dengan mudah melalui smartphone. Dengan kata lain, konsumen tidak perlu keluar rumah atau antri di ATM terdekat. (2) Sistem transfer berkali-kali. Selain digunakan untuk melakukan pembayaran benda yang diinginkan, digital payment juga biasa digunakan secara *recurring* atau berkali-kali. Misalnya, para pelaku usaha memiliki penyuplai bahan baku tetap, maka mereka bisa melakukan transfer otomatis secara berkala. (3) Sistem transfer otomatis. Setiap bank biasanya menawarkan sistem pengiriman atau transfer otomatis apabila sang pemilik digital payment mau membayar sesuatu. Jadi, kita bisa melakukan pengiriman otomatis sesuai yang kita inginkan.

Beberapa media yang sering digunakan dalam transaksi digital payment, antara lain kartu kredit, kartu debit, m-banking, atau bahkan hingga online payment with smartphone (Dahlberg et al., 2008). Bagi kalangan UMKM media yang paling sering dalam membantu transaksi adalah *online payment with smartphone*. *Online with smartphone* merupakan transaksi pembayaran digital yang disediakan oleh perusahaan financial teknologi (fintech) (Gomber et al., 2017). Beberapa produk digital payment dari perusahaan fintech yang sudah sangat familiar di kalangan konsumen antara lain: Gopay, Ovo, Dana, LinkAja, ShopeePay, Doku, dan lainnya. Perusahaan digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet (e-wallet). Dalam praktiknya di Indonesia, biasanya perusahaan digital payment bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan telekomunikasi, *convenience store*, *merchant* atau toko, maupun bank-bank konvensional untuk dapat memberikan pelayanan transaksi online dengan lebih bervariasi

Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh pelaku usaha setelah menggunakan sistem digital payment. Hasil penelitian Tarantang, et al (2019) menunjukkan bahwa kelebihan dari sistem pembayaran digital lebih besar daripada kekurangannya. Bukannya menghilangkan eksistensi uang tunai, tetapi hadirnya pembayaran digital dapat meminimalisir inflasi akibat banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Digital payment membawa pengaruh terhadap pendapatan usaha dimana dikatakan bahwa 66% dari artikel penelitian yang dikumpulkan menyatakan bahwa adanya penggunaan digital payment memberikan dampak positif pada tingkat pendapatan usaha. Jenis usaha yang mayoritas sudah menerapkan digital payment adalah jenis usaha UMKM. Pada penerapan digital payment ini juga didukung oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal seperti adanya persepsi masyarakat dan juga pengusaha mengenai kemudahan, kenyamanan, dan banyak memberikan dampak positif bagi mereka pribadi serta usaha yang dijalankan. (Putri dkk, 2022)

Menurut penelitian dari (Namira, Lindya, 2022) yang menyatakan bahwa dengan adanya digital payment memberikan pengaruh positif pada tingkat kinerja keuangan serta produktivitas UMKM. Hal ini dikarenakan adanya minat yang tinggi masyarakat terhadap penggunaan dari digital payment. Masyarakat berpendapat bahwa dengan memanfaatkan bahwa penerapan digital dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran.

Sistem digital payment membantu pemilik usaha untuk membangun cara pembayaran yang lebih beragam. Sistem pembayaran yang selama ini hanya mengandalkan metode pembayaran tunai, saat ini dapat dilakukan dengan *virtual account*, kartu kredit ataupun *online payment with smartphone*. Mereka hanya tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan, tinggal memasukkan data dan semua urusan selesai. Pelanggan bisa lebih bebas dalam memilih model pembayaran yang diinginkan dan pelaku usaha juga bisa dengan lebih mudah dalam mengatur hal itu. Secara garis besar, keberadaan digital payment memang sangat memudahkan para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas bisnisnya. Sebab, pelanggan mereka mempunyai beragam opsi pembayaran yang sangat memudahkan mereka dalam bertransaksi.

Pembayaran menggunakan digital payment memberikan kemudahan dalam segi pelacakan. Keamanan system tersebut telah terjamin sehingga tidak perlu merasa takut apabila uang yang ditransfer tak tepat sasaran. Sistem pembayaran bisa lebih sederhana karena hanya lewat satu pintu. Sistem digital payment menggunakan standar keamanan yang sangat ketat. Salah satu teknik pengamanan yang sering digunakan adalah melalui SSL (*Secure Socket Layer*) maupun lewat protokol HTTPS (*Secure HTTP*). Keamanan system ini juga terjamin karena dilengkapi dengan pin dalam setiap transaksi yang dilakukan. Penggunaan digital payment juga dapat mencegah terjadinya kehilangan uang tunai karena uang yang dikirim dan diterima akan ditambahkan ke saldo penerima secara otomatis. Apabila pembayaran dengan nominal yang besar, tidak perlu lagi menyediakan uang tunai ditangan yang banyak sehingga takut terjadi kehilangan. Metode digital payment memanfaatkan suatu aplikasi yang disediakan oleh perusahaan penyedia digital payment. Dengan memanfaatkan aplikasi, apapun aktivitas yang berhubungan dengan layanan pembayaran dapat dilakukan dari mana saja. Biaya transportasi juga bisa lebih hemat karena tidak perlu bertatap muka ataupun mencari ATM. Pada umumnya, transaksi konvensional mengharuskan pembeli dan penjual sama-sama bertemu dan melakukan transaksi dengan pembayaran sejumlah uang atau melakukan transaksi debit atau credit card. Namun, hal ini seringkali memakan waktu dan tidak praktis. Apalagi, metode pembayaran digital bisa memangkas waktu dan proses transaksi pembayaran menjadi lebih cepat dan ringkas. Dengan digital payment, proses tersebut menjadi lebih cepat, karena setiap orang bisa langsung membayarkan tanpa harus bertemu. Selain itu, proses pembayaran juga menjadi lebih ringkas karena, sang pembeli bisa langsung memberikan uang kepada penjual hanya dengan melakukan transfer via aplikasi digital payment.

Dewasa ini, pelaku UMKM sudah mulai beralih ke metode pembayaran digital. Metode digital payment sangat membantu dalam proses transaksi bisnis bagi pelaku UMKM. Hal ini ditandai dengan tingginya pengguna digital payment di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mencatat berdasarkan data idEA hingga Oktober 2022, UMKM yang terhubung atau *onboarding digital* mencapai 20,5 juta. Pemerintah menargetkan ada 30 juta UMKM *go digital* pada 2024 mendatang. sebelum pandemi Covid-19, jumlah UMKM kita yang *go digital* itu ada sekitar 9 juta UMKM dari total 64 juta UMKM yang menyumbang pada 60% PDB Indonesia. Ini nilai yang luar biasa besar. Ada penambahan sekitar 12 juta UMKM selama masa pandemi ini.

Kondisi UMKM lokal sempat menurun pada dua tahun pertama pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020-2021. Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pada masa itu lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% pendapatannya menurun, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset. Selama pandemi, banyak UMKM terpuruk, namun saat ini sebanyak 84,8% UMKM yang tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal. Kebijakan Pemerintah selama pandemi terbukti cukup efektif dalam mengatasi hal tersebut. Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Program PEN sendiri mencakup program Dukungan UMKM, di antaranya di bidang pembiayaan KUR pada masa pandemi, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga/Margin Non-KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, Penjaminan Kredit UMKM, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM Ditanggung Pemerintah, serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN).

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2022 melejit hingga Rp399,6 triliun atau tumbuh sebesar 30,84 persen dibandingkan pada tahun 2021. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan, pada Januari 2023 menjelaskan, nilai transaksi *digital banking* pada 2022 juga meningkat 28,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 52.545,8 triliun. Pada tahun 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat. Khususnya dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya *digital banking*.

UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Melalui 3 Pilar Program Pengembangan UMKM yaitu meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi biaya, serta perluasan pasar. Salah satu implementasi program dari ketiga pilar pengembangan UMKM adalah melalui Program Digitalisasi UMKM. Akselerasi digitalisasi UMKM dilakukan guna memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing. Harapannya dapat mendorong UMKM yang lebih kuat. Digitalisasi UMKM ini merupakan sebuah langkah bagi Bank Indonesia dalam mengakselerasi pengembangan UMKM digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Program Digitalisasi UMKM di antaranya *e-Farming* dengan pemanfaatan teknologi digital pada pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi biaya. *e-Commerce* meliputi penguatan kapasitas dalam pemasaran digital dan pemasaran UMKM ke pasar global melalui platform digital. Pendukung *e-Financing* dalam bentuk aplikasi digital bagi UMKM (SI APIK). Serta, sarana pembayaran digital untuk memudahkan transaksi UMKM (QRIS UMKM).

Digitalisasi juga menjadi salah satu pembahasan dari tiga isu prioritas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, November 2022 di Bali. Pentingnya pembayaran digital dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan tema Presidensi G20 2022 yaitu *Recover Together, Recover Stronger*. Dalam upaya itu, Bank Indonesia telah melakukan 3 inisiatif sebagai bentuk aksi kolektif, kolaboratif dan inklusif di antara negara maju dan berkembang. Pertama, percepatan konsolidasi industri sistem pembayaran yang terdiri atas perbankan maupun fintech. Kedua, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi, mendukung interoperabilitas dan interkoneksi, dengan inisiatif berupa Standar Open API Pembayaran (SNAP), ekspansi 15 juta pengguna QRIS dan BI-FAST. Ketiga, sinergi dan koordinasi yang mencakup elektronifikasi, integrasi transformasi, serta digitalisasi UMKM.

Alternate Chair Digital Economy Working Group G20, Pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan hasil konkret dalam KTT G20 agar memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia, salah satunya pemanfaatan teknologi digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu pembahasan Indonesia bersama negara Anggota G20 berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaku UMKM agar bisa bertahan dan mengembangkan usaha lewat *go digital* atau *online*. Jumlah kontribusi ekspor UMKM

naik dari 14,37% pada 2020 menjadi 15,69% pada 2021. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM yakni dengan memanfaatkan peluang integrasinya ke dalam pasar global melalui *Global Value Chain (GVC)* maupun *Global E-Commerce (GEC)*. Integrasi UKM ke dalam GVC dapat dilakukan dalam bentuk ekspor tidak langsung melalui agregator domestik maupun perusahaan afiliasi asing. Dalam G20 juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman *Memorandum of Understanding (MoU) Advancing Regional Digital Payment Connectivity*, pembayaran digital lintas batas di lima negara ASEAN disepakati oleh Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Adanya MoU ini merupakan kemudahan akses pembayaran yang akan memberi dampak besar bagi ekonomi khususnya sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM.

V. KESIMPULAN

UMKM berperan sangat penting sebagai penopang stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Salah satu implementasi program pengembangan UMKM yaitu Program Digitalisasi UMKM. Digitalisasi sebagai terobosan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Adanya sistem pembayaran digital sangat membantu dalam proses transaksi bisnis bagi pelaku UMKM. Penggunaan digital payment jumlahnya semakin banyak karena metode pembayaran tersebut dapat memberikan berbagai manfaat baik kepada pelaku UMKM sendiri maupun untuk konsumen. Penerapan pembayaran digital dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran. Kemudahan sistem pembayaran digital yang telah berkembang saat ini telah mendorong perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital. Beberapa manfaat dari penggunaan digital payment, antara lain: dapat meningkatkan omzet penjualan, memberikan variasi pembayaran bagi konsumen, pelacakan transaksi lebih mudah, meningkatkan keamanan pembayaran, dan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. S. (2015). Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(2), 1–21.
- Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580.
- Dahlberg, T., Huurros, M., & Ainamo, A. (2008). Lost opportunity why has dominant design failed to emerge for the mobile payment services market in Finland? *Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008)*.
- Namira, L. . (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat UMKM di Kota Padang Menggunakan e-Payment sebagai Metode Pembayaran. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 212-224.
- Putri, E. W., Isnaini, R. A., & Tristiana, S. P. (2022). Peran Sistem Digital Payment Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Pada Usaha. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(2)(2797–0760), 17–30.
- Slamet. R. et all (2016). Strategi Pengembangan UKM Digital dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Manajemen Indonesia*. 16 (2), 136-147.
- Tarantang, Jefry., Awwaliyah, Annisa., Astuti, Maulidia dan Munawaroh, Meidinah. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Al Qardh*, Vol. 4, Juli 2019. ISSN : 2599 – 0187
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Wardani, A. P. Y. K., & Darmawan, N. A. S. (2020). Peran Financial Technology pada UMKM: Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Payment Gateway. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 170.
- Wijoyo, Hadion dan Widianti. (2020). Digitalisasi UMKM pasca pandemi covid-19 di riau. *Prosiding Sinagara*, Hal. 12, Desember 2020.
- Yuwana, S. I. P. (2020). Coronanomics: Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi Covid-19. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*. Vol. 2, No. 1, 2020.
- Zhang, M. Y., & Dodgson, M. (2014). *Hightech entrepreneurship in Asia: Innovation, industry and institutional dynamics in mobile payments*. Edward Elgar Publishing Limited.